

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Instansi : KECAMATAN GUCCIALIT
Tugas : Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di Wilayah Kecamatan

- Fungsi :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- Tujuan
Indikator Tujuan
Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung jawab
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitas dan Koordinasi}} \times 100\%$	Seluruh Seksi dan seluruh Subbagian	Camat
<p>Penjelasan : Fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitas dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.</p> <p>Jumlah Fasilitas dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitas dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan yang tibuktikan dengan adanya salah satu bukti pendukung meliputi : Kegiatan Rapat koordinasi, Dokumen/Laporan, SK Camat, Rekomendasi, dan Berita Acara hasil fasilitas dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan</p>					

